



PUTUSAN

Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.PP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

PENGUGAT;
melawan

TERGUGAT, NIK. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Padang Panjang Barat,
Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat.

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.PP, tanggal 3 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 M/ 25 Rabiul Akhir 1442 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 11 Desember 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun semenjak tanggal 1 Januari 2021, mulai terjadi persilihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering mengabaikan ibadah, ketika Penggugat mengingatkan Tergugat untuk beribadah Tergugat marah kepada Tergugat dan mengatakan bahwa hati Tergugat belum mantap untuk beribadah. Namun saat itu Penggugat masih bersabar dengan Tergugat.
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Juni 2024, dimana saat itu Tergugat pergi dari rumah tanpa ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, ketika itu Penggugat sedang berada di rumah dan sedang bersiap-siap, Tergugat hanya lewat saja tanpa memberitahu Penggugat akan pergi kemana.

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semenjak Tergugat tidak pernah pulang kekediaman bersama lagi, hingga kurang lebih 2 minggu kemudian Penggugat menghubungi Tergugat untuk meminta penjelasan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat pun mengatakan jika Penggugat ingin mengajukan perceraian silahkan, Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat, mendengar perkataan Tergugat tersebut, Penggugat terdiam dan menyetujui perkataan Tergugat.

6. Bahwa semenjak pada tanggal 1 Juni 2024 tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung kurang lebih 4 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal [REDACTED]
[REDACTED] Kelurahan Silaiang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat .
8. Bahwa tidak ada upaya untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berkata secara baik-baik karena Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat.
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.PP yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. [REDACTED], atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 11 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan dokumen yang diunggah oleh Penggugat pada Sistem Informasi

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya dibubuhi tanggal dan di paraf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, tertanggal 11 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan dokumen yang diunggah oleh Penggugat pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya dibubuhi tanggal dan di paraf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah paman Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT, Tergugat dan Penggugat adalah suami dan istri yang telah menikah akhir tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak selama dalam pernikahan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya selama 3 (tiga) bulan, sejak awal pernikahan sudah terjadi masalah, sehingga rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.PP



Tergugat bermasalah karena masalah beban pinjaman online dan ditambah lagi Tergugat pernah mengalami kecelakaan, sehingga ekonomi rumah tangga Penggugat menjadi tidak baik, kebutuhan biaya rumah tangga tidak bisa dipenuhi oleh Tergugat. Tergugat juga suka merajuk dan suka pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak ada komunikasi sama sekali;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama. Tergugat ada mengatakan kepada Penggugat ingin pulang dan berbaikan kembali. Namun karena sudah lama Tergugat tidak pulang, Penggugat menyarankan kepada Tergugat untuk datang menemui saksi selaku paman dari Penggugat, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang menemui saksidan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi ada melakukan mediasi dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk berbaikan kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat;

2.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah bibi Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT, Tergugat dan Penggugat adalah suami dan istri yang telah menikah tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya selama 1 (satu) bulan, saksi mengetahui dari laporan karyawan saksi bahwa Tergugat sudah tidak bekerja lagi, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan, sehingga akhirnya berpisah;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat berselisih karena masalah Tergugat tidak mau disuruh sholat oleh Penggugat, Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang masalah rumah tangganya termasuk perihal Tergugat yang tidak mau disuruh sholat dan masalah ini telah terjadi semenjak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat semenjak 1 (satu) bulan mama Penggugat meninggal atau sekitar bulan Mei 2024. Semenjak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah seurmah lagi dan tidak ada lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri yang sampai sekarang telah berlangsung 5 (lima) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat semenjak 1 (satu) bulan mama Penggugat meninggal atau sekitar bulan Mei 2024. Semenjak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah seurmah lagi dan tidak ada lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri yang sampai sekarang telah berlangsung 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi ada menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk berbaikan kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena masalah ekonomi, bahkan yang memberi makan Penggugat dan Tergugat adalah mama Penggugat,

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut saksi Penggugat dengan Tergugat tidak bisa hidup bersama lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan keterangan Saksi telah cukup dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi, sedangkan jawaban, bukti dan kesimpulan Tergugat tidak dapat diperiksa dan didengarkan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 47 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat gugatan Penggugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Panjang, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut, gugatan Penggugat akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat adalah karena semenjak tanggal 1 Januari 2021, mulai terjadi persilihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering mengabaikan ibadah, ketika Penggugat mengingatkan Tergugat untuk beribadah Tergugat marah kepada Tergugat dan mengatakan bahwa hati Tergugat belum mantap untuk beribadah. Namun saat itu Penggugat masih bersabar dengan Tergugat, puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Juni 2024, dimana saat itu Tergugat pergi dari rumah tanpa ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, ketika itu Penggugat sedang berada dirumah dan sedang bersiap-siap, Tergugat hanya lewat saja tanpa memberitahu Penggugat akan pergi kemana. Semenjak Tergugat tidak pernah pulang kekediaman bersama lagi, hingga kurang lebih 2 minggu kemudian Penggugat menghubungi Tergugat untuk meminta penjelasan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat pun mengatakan jika Penggugat ingin mengajukan perceraian silahkan, Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat, mendengar perkataan Tergugat tersebut, Penggugat terdiam dan menyetujui perkataan Tergugat, semenjak pada tanggal 1 Juni 2024 tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung kurang lebih 4 bulan lamanya sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu gugatan meliputi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, quod est Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat (P.1 sampai dengan P.2) yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil serta secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat karenanya telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg. sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, yang diajukan Penggugat tersebut, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, yang mana alat bukti tersebut memuat identitas Penggugat dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Desember 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang merupakan orang-orang dekat Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan keSaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2020 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena persoalan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak memadai disebabkan Penggugat memiliki hutang pinjaman online dan Tergugat mengalami kecelakaan yang butuh biaya serta Tergugat selalu marah ketika diingatkan untuk ibadah oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil pokok gugatan Penggugat di atas yang pada intinya tentang perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar sendiri, serta saksi pertama juga mengetahui secara pasti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya selama lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya, dengan demikian keterangan saksi pertama Penggugat tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, kesaksian Saksi kedua Penggugat hanya bersifat *testimonium de auditu*, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi kedua Penggugat yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Desember 2020 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus setidaknya selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 29 Desember 2023, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang pada pokoknya mengatur bahwa untuk menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b point 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan" sehingga berbunyi sebagai berikut "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/ Tergugat melakukan KDRT, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus atau setidaknya membuktikan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara suami dan istri selama minimal 6 (enam) bulan atau setidaknya membuktikan adanya KDRT dari Tergugat kepada Penggugat”;

Menimbang, bahwa terhadap pemaknaan norma dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 29 Desember 2023, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memaknai norma tersebut sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Agung dalam beberapa pertimbangan putusannya seperti putusan perkara Nomor 421 K/Ag/2023 yang memaknai norma tersebut dengan menjadikan masa perpisahan tempat tinggal antara suami istri yang belum sampai 6 (enam) bulan sebagai perkara yang tidak atau belum memenuhi syarat formil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa sampai perkara ini diperiksa hingga kesimpulan, antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah setidaknya selama kurang lebih 5 (lima) bulan, dan tidak terbukti antara Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak terbukti Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga gugatan Penggugat telah nyata belum memenuhi norma yang terdapat dalam dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 29 Desember 2023, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, karena alasan yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan cerai

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana pemaknaan Mahkamah Agung dalam putusannya tersebut di atas terhadap norma dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 29 Desember 2023, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil, maka oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke verklaard*;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 Hijriah, dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asri, S.H.I.**,
sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.
Ketua Majelis,

Rahmiwati Andreas, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.

Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Asri, S.H.I.,

Perincian Biaya :

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	24.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah).